BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Cadangan Devisa

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang pengertiaan cadangan devisa.

1. Pengertian Cadangan Devisa

Cadangan devisa (*foreign exchange reserves*) adalah simpanan oleh bank sentral dan otoritas moneter. Bank sentral di Indonesia adalah bank Indonesia dan otoritas moneter adalah bank Indonesia, kementreian keuangan, dan badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas).[1] Cadangan devisa mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan, perseorangan, dan lembaga, terutama lembaga keuangan nasional yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional.

Cadangan devisa merupakan bagian dari tabungan nasional sehingga pertumbuhan dan besar

[1] Adler Haymans Manurung, *Cadangan Devisa dan Kurs Valuta Asing* (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara 2016) h. 8

kecilnya cadangan devisa merupakan sinyal bagi global *financial markets* mengenai kredibilitas kebijakan moneter dan *creditworthiness* suatu Negara. Cadangan devisa bagi suatu negara mempunyai tujuan dan manfaat seperti halnya manfaat kekayaaan bagi suatu individu. Motif kepemilikan cadangan devisa diidentikkan dengan motif seseorang untuk memegang uang, yaitu untuk motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Motif transaksi antara lain untuk membiayai transaksi impor yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung proses pembangunan, motif berjaga-jaga khususnya berkaitan dengan mengelola nilai tukar, dan motif yang ketiga adalah untuk lebih memenuhi kebutuhan diversifikasi kekayaan.

Cadangan devisa yang sering disebut dengan internasional *reserves and foreign currency liquidity* (IRFCL) atau *Official reserve* asset didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu, guna

membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melekukan intervensi di pasar valuta asing dan untuk tujuan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menfaat cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan dapat dipergunakan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran. Di dalam perkembangannya, ekonomi nasional Indonesia dikenal dua terminologi cadangan devisa, yaitu *official foreign exchange reserve dan country foreign exchange reserve*, yang masing-masing mempunyai cakupan yang berbeda. Pertama, merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditatausahakan oleh bank sentral, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 1968. Kedua, mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan, perorangan, lembaga, terutama lembaga keuangan nasional yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional.

Cadangan devisa adalah sejumlah valuta asing yang dicadangkan Bank sentral untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan kewajiban luar negeri yang antara lain meliputi pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing. Berdasarkan Konsep *International Reserves And Foreign Currency Liquidity* (IRFCL) yang di keluarkan oleh IMF, cadangan devisa didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang di kuasai oleh otoritas moneter dan dapat di gunakan setiap waktu guna membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi dipasar valuta asing untuk tujuan lainnya.

Lalu lintas devisa adalah dana yang diperoleh dari luar negeri atas aktivitas ekspor dan impor yang dilakukan. Dana tersebut berbentuk valuta asing. Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, pada pasal 1 ayat 1, mendefinisikan lalu lintas devisa sebagai perpindahan aset dan kewajiban

finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.[2]

Cadangan devisa diartikan sebagai total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara. Cadangan devisa tersebut dapat diketahui dari posisi neraca pembayaran. Semakin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara maka berarti semakin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan semakin kuat pula mata uang terhadap negara tersebut.[3]

Cadangan devisa yang sering disebut dengan *internasional reserves and foreign currency liquidity* (IRFCL) atau *official reserve asset* didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan pasar valuta asing dapat digunakan setiap

---

[2] Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa dan sistem nilai tukar

[3] Rahmatullah Rizieq, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia'' dalam jurnal Equilibrium, Vol III. No. 2 Oktober 2006, h. 122

waktu, guna membiayai ketidak seimbangan neraca pembayaran atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi dan untuk tujuan lainnya.

Cadangan devisa merupakan salah satu indikator moneter yang sangat menunjukan kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, terutama sektor riil yang terpukul akibat masalah utang luar negeri menjadi semakin parah akibat menipisnya cadangan devisa, khususnya eksportir atau yang banyak melakukan impor terpaksa mengurangi atau menghentikan sama sekali kegiatan mereka akibat mahalnya nilai dolar amerika serikat di pasar valuta asing luar negeri. Cadangan devisa merupakan asset bank sentral yang tersimpan dalam berbagai mata uang cadangan seperti dollar, yen, euro. Besar kecilnya cadangan devisa suatu

negara ditentukan oleh kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) serta arus modal negara tersebut.

Kenaikan cadangan devisa suatu negara disebabkan adanya devisa yang masuk ke Negara tersebut. Devisa yang masuk dapat juga disebut aliran dana yang masuk kedalam suatu negara.[4]

Teori arus kapital ini menjelaskan, arus masuk kapital bergantung atau berkolerasi positif dengan tingkat bunga domestik dan berkolerasi negatif dengan tingkat bunga luar negeri dengan asumsi nilai tukar tetap. Berdasarkan teori ini, kenaikan cadangan devisa disebabkan oleh adanya arus kapital yang masuk. Arus kapital tersebut terdiri dari investasi langsung, kredit ekspor, amortisasi (pelunasan utang secara angsuran), dan perpindahan portopolio. Fluktuasi terbesar yang sangat mempengaruhi cadangan devisa adalah perpindahan portopolio. Fluktuasi terbesar yang sangat mempengaruhi cadangan devisa adalah perpindahan portopolio karena

[4] R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) h. 148

portopolio tersebut tidak memiliki nasionalisme dan nasionalismenya adalah tingkat pengembalian yang tertinggi. Dana portopolio lebih sering disebut dengan dana panas karena cepatnya berpindah investasi, tanpa memandang dari mana asal dana tersebut.[5]

2. Jenis-jenis Cadangan Devisa

Cadangan devisa suatu Negara di kelompokan:

a. Cadangan devisa resmi atau *official foreign exchange reserve*, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditatausahakan oleh bank sentral atau bank Indonesia.

b. Cadangan devisa nasional atau *country foreign exchange reserve*, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk milik bank umum nasional).

Dalam peredarannya, devisa itu terdapat beberapa bagian yaitu:

---

[5] Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan temuan empiris* (Jakarta: LP3ES, 2001) h. 186

a. Wesel luar negeri

b. Saham perusahaan luar negeri

c. Surat-surat obligasi luar negeri

d. Cheque atau giro luar negeri

e. Rekening-rekening kita diluar negeri

f. Uang kertas luar negeri dan

g. Surat-surat berharga lainnya.[6]

3. Komponen Cadangan Devisa

Cadangan devisa dapat berbentuk seperti di bawah ini:

1) Emas moneter (monetary gold)

Emas moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu (*London Good Delivery*/LGD) emas murni, dan mata uang emas yang berada baik didalam negeri maupun luar negeri.emas moneter ini merupakan cadangan devisa yang tidak memiliki posisi kewajiban vinansial

[6] Delima Asrianti Sihombing, "Pengaruh Ekspor, Impor, Dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Cadangan Devisa Negara Indonesia Tahun 1990-2016", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), h. 13

seperti halnya *Special Drawing Rights* (SDR).otoritas moneter yang akan menambah emas yang dimiliki misalnya dengan menambang emas baru atau membeli emas dari pasar,harus memonetisasi emas tersebut.sebaiknya otoritas yang akan mengeluarkan keoemilikan emas untuk tujuan nonmoneter harus mendemonetisasi emas tersebut.

2) Special Drawing Rights (SDR)

SDR dalam bentuk alokasi dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuan diciptakan SDR adalah dalam rangka menambah likuiditas internasional.

3) Reserve Position in the Fund (RPF)

RPF merupakan cadangan devisa dari suatu negara yang ada di rekening IMF dan menunjukan posisi kekayaan dan tagihan Negara tersebut kepada

IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF sehubungan dengan keanggotaannya pada IMF. Seperti diketahui, anggota IMF dapat memiliki posisi di *Fund's General Resources Account* yang dicatat pada kategori cadangan devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah *reserve tranche purchase* yang dapat ditarik anggota (menurut perjanjian utang) yang siap diberikan kepada anggota.

4) Valuta asing (*foreign exchange*) terdiri dari:
   a) Uang kertas asing (*convertible currencies*) dan simpanan (deposito).
   b) Surat berharga berupa: penyertaan, saham, obligasi dan instrumen pasar uang lainnya (*equities, bonds and notes, money market instrument*).
   c) Derivatif keuangan (financial derivaties).

   Valuta asing mencakup tagihan otorita moneter kepada bukan penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga dan derivatif

keuangan. Contoh transaksi derivatif keuangan adalah *forward, futures, swaps, dan option*.

5) Tagihan lainnya

Tagihan lainnya merupakan jenis terakhir yang mencakup tagihan yang tidak termasuk dalam kategori tagihan tersebut diatas. Pencatatan nilai cadangan devisa dalam statistik pada umumnya menurut harga pasar, yaitu kurs pasar yang berpengaruh pada saat transaksi. Harga pasar untuk tagihan seperti penyertaan dan kurs SDR ditentukan oleh IMF. Transaksi emas moneter dinilai menurut harga psar transaksi yang mendasarinya, sedangkan untuk penilaian posisi cadangan devisa dipergunakan harga pasar yang berpengaruh pada akhir periode.

4. Tujuan Cadangan Devisa

Tujuan cadangan devisa bagi suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat kebijakan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar.

2. Menjaga kepercayaan pelaku pasar bahwa negara mampu memenuhi kewajibannya terhadap pasar luar negeri.
3. Membantu pemerintah untuk memenuhi kewajiban ketika akan melakukan pembayaran utang luar negeri.
4. Membiayai transaksi di dalam neraca pembayaran.
5. Menunjukan kekayaan dalam bentuk aset eksternal untuk cadangan mata uang dalam negeri.
6. Menjaga cadangan devisa agar dapat digunakan saat negara mengalami keadaan darurat.
7. Menjadi sumber invetasi untuk memaksimalkan pemanfaatan cadangan devisa yang dimiliki oleh negara. Cadangan devisa memainkan peran penting dalam merancang dan evaluasi kebijakan makro saat ini dan dimasa yang akan datang, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan neraca perdagangan. negara-negara dengan nilai tukar tetap atau sebagian fleksibel,

cadangan devisa devisa digunakan untuk mempertahankan daya saing sektor perdagangan. [7]

B. Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.[8]

Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, ruang udara diatasnya, dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.[9]

Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan

---

[7] Dyah Virgoana Gandhi, *Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia* (Jakarta: PPSK , 2006) h. 4-7

[8] Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional* (Jawa Tengah: Mediatera 2015), h. 75

[9] Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), h. 256

barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri.[10]

2. Kebijakan Ekspor

a. Kebijakan Ekspor di dalam negeri

1. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor/PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Contoh pajak ekspor atas CPO.

[10] Sadono, Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 206

2. Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu.
3. Penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah.
4. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.
5. Pembentukan asosiasi eksportir.
6. Pembentukan kelembagaan seperti *bounded warehouse* (kawasan berikat nusantara), island batam Batam, *exsport processing zone*, dan lain-lain.
7. Larangan/pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) oleh memperindag.

b. Kebijakan Ekspor di luar negeri

1. Pembentukan *Internasional Trade promotion Centre* (ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang (Tokyo), Eropa, AS dan lain-lain.

2. Penerapan General System of Preferency atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*).
3. Menjadi anggota *Commodity Association of producer*, seperti OPEC dan lain-lain.
4. Menjadi anggota *Commodity Agreement between Producer and Consumer*, seperti ICO (*Internasional Coffe Organization*), MFA (*Multifibre Agreement*), dan lain-lain.[11]

3. Ketentuan dan persyaratan Ekspor

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, ekspor dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau

[11] Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 63

bukan badan hukum. Untuk perorangan hanya dapat mengekspor kelompok barang bebas ekspor (pasal 5ayat 1). Lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor kelompok barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor (Pasal 5 ayat 2).

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa, pada suatu tahun tertentu. [12]

Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksankan kegiatan ekspor barang. Dalam hal ini prosedur ekspor ternasuk kepengurusan dokumen-dokumen ekspor. Persiapan barang ekspor, dan hal

[12] Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor,* Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h .7

pembiayaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi prosedur ekspor.

1) Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importer di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau di jual.
2) Pembuatan kontarak dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.
3) Penerbitan *Letter of Credit* (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden dinegaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang di tunjuk eksportir di Indonesia. L/C ekspor syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 35/DSN MUI/X/2002 adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan pesyaratan tertentu sesuai prinsip syariah. L/C ekspor dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalh bil ujrah, qard, mudharabah, musyarakah dan

al-bai. Apabila menggunakan akad wakalah bil ujrah, ketentuan yang harus diikuti.

(a) Bank mengurus dokumen-dokumen ekspor.
(b) Bank menagih (*collection*) ke bank penerbit L/C (*issuing bank*).
(c) Selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah.
(d) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

Bila menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh, ketentuan yang harus diikuti adalah:

(a) Bank mengurus dokumen-dokumen ekspor.
(b) Bank menagih ke bank penerbit L/C.
(c) Bank memberi dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
(d) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

(e) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.

(f) Antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh tidak dibolehkan ada keterkaitan (*ta'alluq*).

4) Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.

5) Mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.

6) Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau perusahaan penerbangan.

7) Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.

8) Pemeriksaan bea cukai, pihak bea cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di ekspor

beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.

9) Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak bea cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada eksportir.
10) Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag atau kantor Depperindag setempat.
11) Pencairan L/C apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan L/C ke bank dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list.
12) Pengiriman barang ke importir.

4. Dokumen Ekspor

Ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor antara lain:

1) *Invoice*

Invoice adalah dokumen nota/faktur penjualan barang ekpor/impor. Diterbitkan oleh penjual/eksportir/pengirim barang. Di dalam invoice ini wajib mencantumkan: nomer dan tanggal dokumen *invoice*, Nama pembeli importir/penerima barang/consignee/applicant, Nama barang, harga per unit (dijual berdasarkan, pcs/kgm/ cbm/dozen/lainnya), harga total seluruh barang, cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF/lainnya). Hal-hal diatas perlu ditulis didalam *invoice*, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/ pesawat, no *container*, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Invoice* ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak/pungutan negara.

2) *Packing List*

Packing list adalah merupakan dokumen *packing*/kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor. Juga merupakan

penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*.

Diterbitkan oleh penjual/eksportir/pengirim barang. Di dalam *Packing List* ini wajib mencantumkan: nomor dan tanggal dokumen packinlist,namapembeli/importir/penerima barang/consignee/applicant nama barang jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang barang tercantum. Hal-hal diatas perlu ditulis, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/pesawat, no. container, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Packing list* ini juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak terkait.

3) COO/SKA

COO (*Certificate of origin*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar

negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya sebagai "surat keterangan" yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan (*agreement*) dengan negara tersebut. Biasanya aggreement tersebut berkaitan dengan skema *Free Trade Area* dalam perdagangan internasional. [13]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa *Certificate Of Origin* (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir (*seller*) dan disertakan pada saat mengirim/mengekspor barang ke suatu negara tertentu dimana negara penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal (*origin*) untuk memasuki negara tujuan tersebut, sebagai contoh kemudahan berupa

[13] Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) h. 10-11

keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas preferensi berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor yang diberikan oleh negara tertentu. Selain itu SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya.

4) L/C

Letter of credit (L/C) adalah surat dari bank ditujukan kepada eksportir yang menyatakan atas nama nasabah mereka (importir) akan membayar atau mengaksep draft yang diterbitkan oleh eksportir, dengan ketentuan semua syarat yang ditentukan dalam L/C telah dipenuhi. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri (merchant’s L/C)

tetapi mengingatresikonya maka sering dikehendaki L/C yang dikeluarkan oleh bank (banker's L/C).

Dari sudut pandangan importir, L/C yang ia minta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah *import credit* (*outward credit*) dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir dan bank penerbit L/C (*opening/ issuing bank*). Sebaliknya dari sudut pandangan advising bank yang meneruskan L/C tersebut kepada eksportir atau melakukan pembayaran bertindak sebagai *negotiating bank*, L/C tersebut dinamakan *export credit* (*inward credit*).

5) B/L

Bill of lading (B/L) adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. B/L dikeluarkan oleh pihak pengangkut baik pelayaran, penerbangan atau lainnya atau agennya yang menunjukkan bahwa pengirim mengirimkan barangnya dengan kesepakatan yang tertulis di dalam B/L tersebut. B/L ini jika oleh

pelayaran lazim disebut *Bill Of Lading* (B/L) namun untuk maskapai penerbangan disebut *Airwaybill*, atau bahkan ada sebutan lain *Ocean* B/L, Marine B/L, *Sea waybill*. Apapun sebutan itu pada dasarnya sama adalah dokumen pengangkut, dan semua itu adalah dalam kategori B/L. Pendeknya B/L adalah bukti penyerahan/pengiriman barang dari pengirim kepada pelayaran untuk mengirimkan barangnya sampai ke tempat tujuan yang ditunjuk oleh si pengirim. Jadi B/L dapat berfungsi sebagai: Dokumen penyerahan barang dari eksportir kepada pihak ekspedisi, Dokumen kontrak perjalanan antara eksportir dengan perusahaan ekspedisi, Dokumen kepemilikan barang yang tertera dalam dokumen B/L. Dalam B/L wajib disebutkan: nomer dan tanggal B/L dan ditandatangani yang mengeluarkan, nama pengirim, penerima barang, pelabuhan muat, bongkar, nama sarana pengangkut, nama kapal atau pesawat dan nomor perjalanannya, nama, jumlah dan jenis

barangnya, berat bersih atau kotor barang, model penyerahan barang, ongkos perjalanan dibayar dimuka atau dibelakang.

6) *Sales Contract*

Sales contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank.

5. Strategi Ekspor Secara Umum

Strategi ekspor berkaitan dengan masalah strategi yang dapat memberikan peluang lestarinya status komoditi ekspor sebagai *market leader*. Empat alternatif strategi yang lain dikenal dengan fou Generic

International Strategis secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Dynamic high Technology Strategy* (DHTS)

Yaitu strategi yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus. Untuk menjalankan strategi ini perusahaan harus memberikan perhatian dan prioritas yang tinggi terhadap masalah R dan D (*Research and Development*) dan melakukan *strategic partnership*.

2) *Low of Stable Technology Strategy* (LSTS)

Strategi ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader karena kemampuannya memelihara *brand identity economic of scale, manufacturing knowhow*, standar produksi, dan penyediaan suku cadang yang terdapat secara global. Kalau dilihat persyaratan strateginya, sebenarnya yang diperlukan oleh perusahaan adalah

bagaimana dapat memelihara citra perusahaan dan reputasi bisnisnya. *Advanced Management Skills Strategy* (AMMS) Yaitu strategi yang memberikan peluang pada perusahaan untuk menjadi *market leader* karena kemampuannya menerapkan manajemen yang tepat, khususnya dalam hal pemasaran dan koordinasi, untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan organisasi.

6. Manfaat Ekspor

Pelaksanaan pembangunan internasional membawa manfaat yang sangat besar bagi suatu Negara. Oleh sebab itu perdagangan internasional adalah kegiatan yang sangat penting pada setiap negara. Negara yang melaksanakan kegiatan perdagangan internasional akan mendatkan berbagai manfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

a. Meningkatkan Persahabatan Antarnegara

Adanya perdagangan internasional dapat menciptakan hubungan antar negara yang melakukan perdagangan internasional. Hubungan perdagangan yang baik dapat merambat kehubungan yang lebih baik bahkan dapat menciptakan hubungan tidak hanya perdagangan, melainkan dapat merambat dalam bidang budaya, sosial, politik dan lain sebagainya.

b. Kebutuhan Setiap Negara Tercukupi

Negara yang dapat memenuhi kebutuhan atau belum dapat memproduksi suatu barang. Dengan adanya adanya perdagangan internasional negara tersebut dapat melakukukan kegiatan impor. Begitu pula pada negara yang mempunyai lebihnya hasil produksi dapat melakukan ekspor ke negara yang belum dapat melakukan produksi atau produknya belum dapat memenuhi.

c. Mendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Adanya perdagangan internasional dalam hal ini kegiatan kegiatan ekspor dan impor, dapat menghantarkan seorang pengusaha atau perusahaan melakukan teknik produksi yang lebih efisien. Untuk mewujudkan itu semua, banyak pengusaha yang mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk memaksimalkan produksi.

d. Memperluas lapangan kerja

Dengan memperluas pasar di luar negeri, maka suatu negara dalam hal ini pengusaha akan meningkatkan hasil produsinya. Untuk meningkatkan hasil produksi maka perusahaan itu akan semakin banyak membutuhkan tenaga kerja. Keadaan ini akan mendorong pengusaha untuk membuka kesempatan baru. Senakin banyaknya tenaga kerja yang terserap maka pengangguran dapat berkurang.

e. Sumber Pemasukan Negara

Kegiatan perdagangan ekspor dapat menguntungkan atau menambah pendapatan dari suatu Negara. Kegiatan ini dapat menambah pendapatan pajak karena kegiatan ekspor maupun impor terkena bea masuk atau bea keluar yang masing-masing Negara atau jenis barang tidak sama dalam menerapkan tarif, selain dari menambah nilai bagi cadangan devisa.[14]

C. Hubungan cadangan Devisa dan Ekspor dalam Perspektif Islam

Cadangan devisa (kas negara) dalam Islam, pada zaman khalifah Umar bin khattab dimulailah upaya kebijakan moneter ke arah yang modern, walaupun sebenarnya cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman rasulullah SAW. Untuk operasi pasar, umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitu Mal untuk *zakat, jizya, kharaj, usyur* dan lain-lain

[14] Janizfati ,"Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Dalam Perspektif Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 22

konsekuensinya pemerintah akan menyerap dinar dan dirham kedalam kas negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baiul mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan megelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. [15]

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui

[15] "Baitul Mal" https://id.wikipedia. Diakses pada 4 Agustus 2020, Pukul 20.05 WIB

Semangat pengontrolan cadangan dalam kas baitul mal sudah mulai diperhatikan pada masa umar. Baitul mal mungkin lebih cocok disebut bank sentral atau Bank Indonesia. Baitul mal bertugas untuk megumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan devisa negara. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai sumber diantaranya *zakat, jizyah, kharaj, usyur, khumus, fai, rikaz*, pinjaman dan sebagainya. Himbauan sebagai salah satu instrument moneter. Instrumen ini lazim digunakan Umar dalam mengontrol kestabilan ekonomi Negara. Umar mengawasi segala pembayaran keluar masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan *jizyah, kharaj, usyur* dilakukan dengan benar.

Sistem pendapatan berupa *ghanimah, rikaz, fai usyur* sebagian dikirim ke pusat (madinah). Selain itu, valuta asing dan Persia (dirham) dan Romawi (dinar) dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab telah menjadi alat pembayaran resmi. Sisitem devisa bebas diterapkan tidak ada halangan sedikitpun mengimpor dinar atau dirham. Lebih jauh umar

juga sudah mulai memperkenalkan transaksi tidak tunai dengan menggunakan cek dan *promissory note*. Umar juga juga menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari mesir dan madinah.[16]

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"*Harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah*

[16] Syarifuddin Ismail, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab" dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 12, No. 1, (April 2011), h. 94

kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (Q.S al-hasyr : 7).[17]

Didalam Islam keterangan tentang ekspor dapat dilihat dari Alqur'an surat al-Qasas berikut:

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَاۗ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.[18]

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – ١

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung".

---

[17] Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Semarang: Diponegoro), h. 546

[18] Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Semarang: Diponegoro), h. 392

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri"(Al-Isro, Ayat 7)

Dilihat dari Al isro ayat 7: Allah SWT telah memberikan nikmat dibumi sebagai atap rumah dan air sebagai kehidupan dan Allah telah memberikan amanah terhadap kita untuk menguasai sesuai syariat Allah seluruh sumber daya dan hendaknya kita menafkahkan sebagian harta kita ke jalan yang benar.

Menurut ibnu khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan suatu Negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan pembayaran positif dari Negara tersebut. Dengan demikian, negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan tidak tergantung dari impor Negara lain, sehingga pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Analisis	Perbedaan dan Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ridho (2016) Skripsi dengan judul pengaruh Ekspor, Hutang luar negeri dan Kurs terhadap cadangan devisa Indonesia.[19]	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data regresi linear berganda. Dengan tahapan Uji asumsi klasik,analisis regresi linier berganda, koefesien determinasi dan uji hipotesis.	Persamaan: terdapat variabel dependen cadangan devisa Perbedaan: variabel independennya Hutang Luar negeri dan kurs.	Rata-rata perkembangan cadangan devisa Indonesia selama periode 2000-2014 meningkat sebesar 11,20%, rata-rata ekspor Indonesia selama periode 2000-2014 meningkat sebesar 7, 59% pertahun, rata-rata hutang luar negeri Indonesia selama periode 2000-2014 meningkat sebesar 5,

[19] Muhammad Ridho "pengaruh Ekspor, Hutang luar negeri dan Kurs terhadap Cadangan Devisa Indonesia" (Jambi: 2016)

				56% dan rata-rata kurs US $ terhadap rupiah selama periode 2000-2014 meningkat sebesar 2,51%,2) secara simultan dan parsial ekspor, hutang luar negeri dan kurs secara berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa.
2.	Delima Asriani Sihombing (2018) Skripsi Pengaruh Ekspor, Impor, dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Cadangan Devisa Negara Indonesia	Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis berganda.	Persamaan: Terdapat variabel dependen tentang cadangan devisa. Perbedaan: Variabel independenn ya Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri.	Hasil uji VECM jangka panjang mengatakan bahwa variabel ekspor dan impor mempunyai pengaruh positif terhadap cadangan devisa yaitu sebesar 0.845595 persen dan 0.615623.

	1990-2016.[20]			artinya, jika terjadi kenaikan ekspor maka akan menyebabkan kenaikan cadangan devisa sebesar 0.845595 persen dan jika terjadi kenaikan impor maka akan menyebabkan kenaikan cadangan devisa sebesar 0.615623persen. Sedangkan variabel pembayaran utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap cadangan devisa yaitu sebesar -2.466270

[20] Delima Asriani Sihombing "Pengaruh Ekspor, Impor, dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Cadangan Devisa Negara Tahun 1980-2016'' (Medan: Agustus, 2016)

				persen. Artinya, jika terjadi kenaikan pembayaran utang luar negeri pemerintah maka akan menyebabkan penurunan cadangan devisa sebesar 2.466270 persen. Hasil analisis *variance decomposition* menunjukan seberapa besar variabel bebas memberikan kontribusi pada cadangan devisa, yaitu variabel ekspor sebesar 18%, variabel impor 0.03%, dan variabel PHLN 0.09%.
3.	Al-Mutmainnah (2016) Skripsi	Teknik analisis data yang digunakan	Persamaan: Terdapat variabel dependen	Dari hasil pengujian, bahwa ekspor berpengaruh

	Analisis Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Cadangan devisa Indonesia.[21]	adalah Teknik analisis berganda.	tentang cadangan devisa. Perbedaan: varibel independenn ya Impor.	positif terhadap cadangan devisa Indonesia, artinya semakin tinggi ekspor maka semakin tinggi pula cadangan devisa. sedangkan Impor berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa Indonesia. Artinya semakin tingggi impor maka semakin rendah pula cadangan devisa Indonesia.
4.	Made Santana Putra Adiyadnya (2017) jurnal Analisis	Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis	Persamaan: Terdapat variabel dependen tentang cadangan devisa.	Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang telah dilakukan, bahwa inflasi

[21] AlMutmainnah, Skripsi "Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia" (Makassar: Juli, 2016)

	Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Amerika, Suku Bunga Kredit dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2015.[22]	berganda.	Perbedaan: varibel independennya Inflasi, Kurs Dollar Amerika, Suku Bunga Kredit dan Utang Luar Negeri.	kurs dollar Amerika suku bunga kredit dan utang luar negeri berpengaruh signifikan secara serempak terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2015. Demikian juga dengan R2= 0,924 berarti sebesar 92,4% variasi cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2015 dipengaruhi secara bersama-sama oleh inflasi, kurs dollar Amerika, suku bunga kredit dan utang luar

[22] Made Santana Putra Adiyadnya, Jurnal "Analisis Pengaruh Inflasi Kurs Dollar Amerika Suku Bunga Kredit dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2015" (Denpasar: Februari, 2017)

				negeri sedangkan sisanya sebesar 7,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model.
5.	Jimmy Benny (2013) jurnal Ekspor dan Impor pengaruhnya terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia.[23]	Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis berganda.	Persamaan: Terdapat variabel dependen tentang cadangan devisa. Perbedaan: varibel independennya Impor.	Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan maupun secara parsial variabel ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Artinya, jika ekspor naik maka posisi cadangan devisa akan

[23] Jimmy Benny, Jurnal "Ekspor dan Impor pengaruhnya terhadap posisi cadangan devisa di Indonesia" (Manado: Desember, 2013)

				naik dan jika impor naik maka posisi cadangan akan turun.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusn dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.[24] Dugaan sementara dari judul skripsi ini adalah variabel X mempengaruhi variabel Y atau variabel X tidak mempengaruhi variabel Y atau hipotesis dapat di gambarkan.

1. H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh antara total ekspor terhadap cadangan devisa di Indonesia.
2. H1 : Diduga terdapat pengaruh antara total ekspor terhadap total cadangan devisa Di Indonesia.

[24] Sidik Priadana dan Saludin Muis, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 90